

LOGO DAN MARS

2025

PERMENKUM NO.10, BN 2025 /NO.227, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LOGO DAN MARS KEMENTERIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, memperkuat tekad, jiwa, cipta, rasa, dan karsa serta menjadi identitas kebanggaan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, perlu menetapkan logo dan mars Kementerian Hukum. Logo dan mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan kebutuhan organisasi Kementerian Hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Logo dan Mars Kementerian Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Logo dan Mars Kementerian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Logo Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum. Mars Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Mars adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Setiap orang yang menyalahgunakan Logo dan Mars dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2025, ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2025
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi; b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.02.01 Tahun 2011 tentang Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp.3 hlm.